




Kebijakan Penanggulangan Penyakit Menular Di Masyarakat

Rita Asmarida¹, Marice Simarmata²

Universitas Pembangunan Panca Budi^{1,2}

Article Info	ABSTRACT
<p>Keywords: Penyakit menular, kebijakan, wabah, pembangunan kesehatan.</p>	<p>Penyakit menular masih menjadi masalah besar kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan yang efektif dan efisien. Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap individu masyarakat yang harus dipenuhi oleh setiap bangsa dan negara. Termasuk kewajiban negara untuk memproteksi masyarakatnya tertular penyakit yang dianggap berbahaya. Negara sebagai organisasi terbesar diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap penanggulangan penyakit tertentu karena negara mempunyai kewenangan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Penyakit menular bisa menjadi wabah, adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Covid-19 yang disebabkan oleh penularan dan infeksi virus Sarcov2 merupakan contoh penyakit menular yang menjadi wabah/pandemi yang melanda hampir seluruh penjuru dunia.</p>
<p>This is an open access article under the CC BY-NC license</p> 	<p>Corresponding Author: Rita Asmarida Universitas Pembangunan Panca Budi Medan E-mail: : asmaridarita@gmail.com</p>

PENDAHULUAN

Kesehatan merupakan kebutuhan dasar setiap individu masyarakat yang harus dipenuhi oleh setiap bangsa dan negara. Termasuk kewajiban negara untuk memproteksi masyarakatnya tertular penyakit yang dianggap berbahaya. Negara sebagai organisasi terbesar diharapkan mampu untuk memberikan pelayanan yang maksimal terhadap penanggulangan penyakit tertentu karena negara mempunyai kewenangan yang meliputi keseluruhan kehidupan masyarakat. Amanat untuk menjaga kesehatan rakyat juga tertera dalam UUD 1945 pasal 28 H ayat (1), menyatakan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan negara wajib menyediakannya. Begitu juga dalam pasal 34 ayat (3) menyatakan bahwa negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Tidak ada organisasi lain yang wewenang nya dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat kecuali negara. Selain itu negara adalah organisasi yang dalam suatu teritorial tertentu dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan

tujuan-tujuan dari kehidupan bersama melalui kebijakan-kebijakan yang dibuat dan disepakati.

WHO menyatakan bahwa kesehatan adalah keadaan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial yang lengkap dan bukan hanya sekedar tidak adanya penyakit atau kelemahan. Sedangkan menurut Kementerian Kesehatan (Kemenkes) kesehatan adalah keadaan sehat secara fisik, mental, spiritual dan sosial yang memungkinkan seseorang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Untuk itu selayaknya negara memberi jaminan kesehatan kepada masyarakatnya termasuk dalam penanggulangan penyakit berbahaya yang dimana negara dianggap perlu untuk turun tangan menghadapi penyakit tersebut. Untuk mewujudkan hal di atas maka pemerintah menyusun rencana pembangunan kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat masyarakat. Rencana ini mencakup penetapan tujuan, analisis situasi masalah kesehatan, penentuan sumber daya yang dibutuhkan dan pengumuman kegiatan yang akan dilaksanakan. Dalam perencanaan pembangunan kesehatan, pemerintah pusat dan daerah menggunakan Rencana Induk Bidang Kesehatan (RIBK) sebagai pedoman. RIBK disusun berdasarkan amanat UU Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 yang mengubah paradigma perencanaan kesehatan. Dalam paradigma baru ini, anggaran kesehatan disesuaikan dengan kebutuhan dan prioritas program.

Dalam mewujudkan pelaksanaan rencana pembangunan kesehatan tentunya harus didukung oleh sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang berkualitas yang mampu memenuhi tuntutan dan kebutuhan pembangunan di bidang kesehatan. Salah satu yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di bidang kesehatan adalah pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. Penyakit menular adalah penyakit yang juga disebut infeksi, yang dapat menular ke manusia dimana disebabkan oleh agen biologis, antara lain virus, bakteri, jamur dan parasit bukan disebabkan faktor fisik dan kimia. Penularan bisa langsung atau melalui media atau vector dan binatang pembawa penyakit. Penyakit menular masih menjadi masalah besar kesehatan masyarakat yang dapat menimbulkan kesakitan, kematian, dan kecacatan yang tinggi sehingga perlu dilakukan penyelenggaraan penanggulangan melalui upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan yang efektif dan efisien. Penyakit menular bisa menjadi wabah, adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah penderitanya meningkat secara nyata melebihi daripada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka. Covid-19 yang disebabkan oleh penularan dan infeksi virus Sarcov2 merupakan contoh penyakit menular yang menjadi wabah bahkan pandemi ini melanda hampir seluruh penjuru dunia.

Identifikasi Masalah

1. Bagaimana peran pemerintah dalam upaya pencegahan penyakit menular?
2. Sudah efektif kah kebijakan yang ada dalam pencegahan penyakit menular di masyarakat?

METODE

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum normative, yang mengkaji tentang aturan hukum sebagai suatu sistem yang dapat dikaitkan dengan peristiwa hukum tertentu. Data sekunder untuk penelitian ini menggunakan data

hukum tersier, data hukum sekunder dari buku, literature, publikasi dan sumber perundang-undangan yang berkaitan dengan segala pembahasan dalam penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah dalam Upaya Pencegahan Penyakit Menular
Tanggung jawab Pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan kebijakan kesehatan di Indonesia dan bagaimana implementasi kewajiban Pemerintah dalam tugas-tugas mengurus dan mengatur dalam merealisasikan ha-hak atas kesehatan. Dengan ditegaskannya tanggung jawab pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dalam Bab III yaitu Tanggung Jawab Pemerintah Pusat dan Daerah, yang terdiri dari 11 pasal (6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16).

Pasal 6 ayat (1) : Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan Upaya Kesehatan yang bermutu, aman, efisien, merata dan terjangkau oleh masyarakat. Ayat (2) : Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7 ayat (1) : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab meningkatkan dan mengembangkan Upaya Kesehatan dalam rangka meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan. Pasal 8 ayat : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab menyelenggarakan kegiatan kewaspadaan KLB atau wabah, penanggulangan KLB atau wabah, dan paska KLB atau wabah. Pasal 9 : Pemerintah Pusat dan Daerah bertanggung jawab akan ketersediaan lingkungan yang sehat bagi masyarakat.

Pasal 11 : Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan dan akses terhadap Fasilitas Pelayanan Kesehatan serta informasi dan edukasi kesehatan. Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan juga kembali menjelaskan dalam Bab II Upaya Kesehatan Bagian ketujuh yaitu Penanggulangan Penyakit Menular, pada pasal 178 ayat (1,2,3) dan pasal 179 yang berbunyi : penanggulangan penyakit menular dilakukan untuk melindungi masyarakat dari tertularnya penyakit untuk menurunkan jumlah yang sakit, disabilitas, dan/atau meninggal dunia serta mengurangi dampak sosial dan ekonomi akibat penyakit menular.

Beberapa peraturan perundang-undangan atau beberapa kebijakan terkait dengan penanggulangan penyakit menular di negara kita yang tujuan akhirnya adalah masyarakat kita, antara lain :

1. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan
4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk penanganan pandemic Covid-19 dan/atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular.

6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan penanganan Covid-19
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional.
9. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Dalam Keadaan Tertentu.
10. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.
11. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Covid-19.
12. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana non alam Penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 501/Menkes/Per/X/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan.
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan.
15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular.
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19.
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 119/2813/SJ Tahun 2020 Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan tentang Percepatan Penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 dalam Rangka Penanganan Covid-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.
18. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor Hk.01.07/Menkes/382/2020 tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di tempat dan Fasilitas Umum dalam rangka Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.
19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
20. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Pembentukan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.
21. SE Menkes Nomor HK.02.02.01/Menkes/335/2020 tentang Protokol Pencegahan Penularan Corona Virus Disease di Tempat kerja sektor jasa dan perdagangan (area publik) dalam mendukung keberlangsungan usaha.
22. SE Menkes Nomor HK.02.02/I/0162/2021 tentang Ketersediaan Tempat Tidur (bed monitoring) dan Penyelenggaraan Poliklinik Covid-19 di Rumah Sakit Penyelenggaraan Pelayanan Covid-19.

23. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan.

Implementasi Kebijakan Penanggulangan Penyakit Menular Di Masyarakat

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan, pada Bab II Bagian ketujuh pada pasal 180 ayat (1) dijelaskan penanggulangan Penyakit Menular dilakukan melalui :

1. Promosi Kesehatan
2. Surveilens penyakit menular
3. Pengendalian factor resiko
4. Penemuan kasus
5. Penanganan kasus
6. Pemeberian kekebalan
7. Pemberian obat pencegahan dan/atau
8. Kegiatan lain yang ditetapkan oleh menteri

Promosi kesehatan bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, kemauan, dan kemampuan berperilaku hidup sehat, serta mencegah terjadinya penularan penyakit. Promosi kesehatan dapat berupa advokasi, sosialisasi, kampanye kesehatan, gerakan masyarakat serta komunikasi, informasi dan edukasi.

Surveilens penyakit menular dilakukan untuk tujuan :

1. Tersedianya informasi situasi, kecenderungan penyakit, dan factor risiko yang mempengaruhi sebagai bahan pengambilan keputusan.
2. Terselenggaranya kewaspadaan dini terhadap kemungkinan terjadinya KLB penyakit menular atau wabah dan dampaknya.
3. Terselenggaranya investigasi dan penanggulangan KLB penyakit menular atau wabah dan dampaknya.
4. Dasar penyampaian kesehatan kepada orang pihak yang berkepentingan sesuai dengan pertimbangan kesehatan.

Surveilens dilakukan melalui pengumpulan data, pengolahan data, dan diseminasi sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk menghasilkan informasi yang objektif, terukur, dapat diperbandingkan antar waktu, antar wilayah dan antar kelompok masyarakat sebagai bahan pengambilan keputusan.

Pengendalian faktor resiko ditujukan untuk memutus mata rantai penularan penyakit melalui :

1. Intervensi atau rekayasa lingkungan
2. Pengendalian vector dan binatang pembawa penyakit
3. Peningkatan daya tahan tubuh
4. Perbaikan kualitas media lingkungan
5. Pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

Penemuan kasus ditujukan untuk mengetahui dan mengidentifikasi adanya factor risiko dan kasus penyakit menular di masyarakat. Penemuan kasus dilakukan melalui skrining dan deteksi dini terhadap factor resiko dan penyakit pada individu atau populasi beresiko yang diduga terinfeksi agen penyebab penyakit. Penanganan kasus ditujukan untuk penyembuhan

penyakit, mencegah dan mengatasi disabilitas dan kematian, menghapus stigma dan diskriminasi penderita yang diakibatkan oleh penyakit menular, serta memutus rantai penularan. Dilakukan juga tata laksana terhadap kasus dan kontak, perawatan mandiri kasus, penegakan diagnosis, tata laksana dini, pengobatan, perawatan termasuk perawatan rehabilitative dan/atau paliatif serta rujukan dan rujuk balik. Pemberian kekebalan untuk memutus rantai penularan penyakit yang dilakukan melalui imunisasi. Begitu juga dengan pemberian obat pencegahan baik secara massal, pada kelompok masyarakat tertentu atau secara perorangan. Dengan memperhatikan tingkat endemisitas masing-masing wilayah dan/atau factor risiko yang mempengaruhinya.

Penanggulangan penyakit menular dapat dilakukan bekerja sama dengan lintas sektor, lintas program dan lintas disiplin baik ditingkat lokal, nasional, regional maupun global. Penanggulangan penyakit tular vector dan binatang pembawa penyakit sebagai akibat dari interaksi antara manusia, hewan dan lingkungan dilakukan melalui pendekatan satu kesehatan. Pendekatan satu kesehatan merupakan upaya yang dilakukan secara terpadu dengan melibatkan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, di bidang pertanian, bidang lingkungan hidup serta kementerian/lembaga lain yang terkait untuk terwujudnya penanggulangan penyakit menular. Juga dilaksanakan sesuai peraturan perundang-undangan.

Dalam penanggulangan penyakit menular dibutuhkan ketersediaan :

1. Tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan serta tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan termasuk sarana dan prasarana.
3. Sediaan farmasi, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan lainnya.
4. Pendanaan yang memadai sesuai dengan prinsip efektif dan efisien.
5. Pemberdayaan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.

Penanggulangan penyakit menular berfokus pada pendekatan masyarakat perlu dilakukan yaitu peningkatan pengetahuan masyarakat tentang penyakit menular dan kondisinya, dukungan dan pendampingan untuk menyelesaikan pengobatan dan pemantauannya dari keluarga, komunitas, tenaga medis dan/atau tenaga kesehatan. Perlindungan bagi penderita dari stigma dan diskriminasi serta dukungan psikososial bagi orang yang terinfeksi penyakit menular mutlak diperlukan.

Secara spesifik pembagian peran pemerintah dalam penanggulangan penyakit menular sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang Peraturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan, pasal 185, 186, 187 dan 188 yaitu :

1. Tanggung jawab pemerintah pusat :
 - a. Melakukan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit menular serta bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya.
 - b. Menetapkan kebijakan dan strategi nasional penanggulangan penyakit menular.
 - c. Menyediakan sumber daya kesehatan.
 - d. Melakukan advokasi dan kerja sama lintas program, lintas sektor, lintas disiplin, masyarakat dan dengan negara lain.
 - e. Melakukan penelitian dan pengembangan.

2. Tanggung jawab pemerintah daerah :
 - a. Melakukan penanggulangan penyakit menular melalui kegiatan pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular serta bertanggung jawab terhadap akibat yang ditimbulkannya.
 - b. Membuat dan melaksanakan kebijakan penanggulangan penyakit menular dengan mengacu pada kebijakan dan strategi nasional penanggulangan penyakit menular.
 - c. Menyediakan sumber daya kesehatan.
 - d. Melakukan advokasi dan kerja sama lintas program, lintas sektor, lintas disiplin dan masyarakat.
 - e. Melakukan penelitian dan pengembangan.
3. Tanggung jawab pemerintah desa :
 - a. Melaksanakan kebijakan pemerintah pusat dan daerah.
 - b. Menyediakan sumber daya kesehatan.
 - c. Melakukan advokasi dan kerja sama lintas sector dan lintas program.
 - d. Menyelenggarakan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat.
4. Peran masyarakat dalam penanggulangan penyakit menular :
 - a. Meningkatkan pengetahuan terhadap penyakit menular
 - b. Memelihara dan menjaga kesehatan dirinya
 - c. Mencegah penyebaran penyakit menular melalui perilaku hidup bersih dan sehat, ikut berperan dalam perbaikan kualitas media lingkungan, pengendalain vector dan binatang pembawa penyakit serta melengkapi imunisasi sesuai standar.
 - d. Memberikan dukungan psikososial serta mencegah stigma dan diskriminasi terhadap orang yang terinfeksi penyakit menular dan orang terdampak lainnya.
 - e. Melakukan deteksi dini penyakit menular dan melaporkan kepada pihak yang berwenang terkait penyakit menular potensial KLB dan/atau wabah.

Pada pasal 188 dijelaskan juga tentang larangan dan sanksi terkait penanggulangan penyakit menular, pada ayat (1) : setiap orang dilarang menyebarkan atau memperjualbelikan mikroorganisme penyebab penyakit menular dan/atau merekayasa mikroorganisme menjadi lebih virulen dan/atau menjadi lebih kebal terhadap antimikroba. Pada ayat selanjutnya, bagi siapa yang melanggar akan dikenakan sanksi administrative berupa : peringatan tertulis, denda administrative, penghentian sementara dari kegiatan produksi dan/atau peredaran, penarikan dan pemusnahan produk dari peredaran, dan/atau pencabutan perizinan berusaha.

Imunisasi Sebagai Pencegahan Penyakit Menular

Berdasarkan cara penularannya, penyakit menular dikelompokkan menjadi dua yaitu penyakit menular langsung dan penyakit tulang vector dan binatang pembawa penyakit. Penyakit menular secara langsung yaitu difteri, pertussis, tetanus, polio, campak, typhoid, kolera, rubella, yellow fever, influenza, meningitis, tuberculosis, hepatitis, penyakit akibat pneumokokus, penyakit akibat rotavirus, penyakit akibat HPV (Human Papioma Virus), penyakit virus ebola, Mers-cov, infeksi saluran pencernaan, infeksi menular seksual, HIV, infeksi saluran pernafasan, kusta dan frambusia. Sedangkan penyakit menular jenis tular vector dan binatang pembawa penyakit terdiri atas malaria, demam berdarah dengue, cikungunya, filariasis, kecacingan, schistosomiasis, Japanese ensefalitis, rabies, antraks, pes, toksoplasma. Penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) diantaranya

yaitu tuberculosis, campak, rubella, hepatitis, pertusis, difteri, polio, tetanus neonatorum, meningitis, pneumonia, kanker leher Rahim akibat infeksi HPV, Japanese ensefalitis, diare akibat infeksi rotavirus. Penyakit-penyakit ini dapat mengakibatkan kesakitan, kecacatan dan bahkan kematian terutama jika mengenai anak-anak yang belum mendapatkan imunisasi rutin lengkap. Seorang anak usia kurang dari 5 tahun dikatakan memiliki status imunisasi rutin lengkap apabila telah mendapatkan 1 dosis HBO, 1 dosis BCG, 4 dosis OPV, 4 dosis DPT BH Hib, 1 dosis IPV, dan 2 dosis campak rubella.

Imunisasi/vaksinasi merupakan salah satu hak anak yang dijamin dalam peraturan perundang-undangan. Bahkan hak ini diakui secara Internasional melalui Konvensi Hak Anak yang sudah diratifikasi oleh 193 negara di dunia. Di Indonesia ada program BIAN, yang dilaksanakan oleh Puskesmas. Bulan Imunisasi Anak Nasional yang merupakan perwujudan dari peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Hak Anak. Peraturan tersebut diantaranya yakni Konvensi Hak Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi.

Ruang Lingkup Tanggungjawab Pemerintah Dalam Rangka Meningkatkan Hidup Sehat Masyarakat.

Tanggungjawab Pemerintah dalam pelayanan Kesehatan masyarakat dan bagaimana implementasi kewajiban Pemerintah dalam tugas-tugas mengurus dan mengatur dalam merealisasikan hak atas kesehatan. Dengan ditegaskan nya tanggungjawab pemerintah dalam pelayanan kesehatan masyarakat yang diatur dalam Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 tahun 2023 dan peraturan turunannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024. Lalu lebih awal lagi pada tanggal 2 maret 2004 melalui Kepmenkes RI No. 131/Menkes/SK/II/2004 tentang Sistem Kesehatan Nasional yang mencerminkan upaya bangsa untuk meningkatkan kemampuan, kemauan dan kesadaran untuk mencapai derajat kesehatan yang seinggi-tingginya sebagai perwujudan kesejahteraan umum. Dalam implementasi peran pemerintah dilakukan lah program berjenjang mulai dari Kementerian Kesehatan, dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten kota hingga pelaksana di masyarakat yaitu Puskesmas. Tugas-tugas Puskesmas tertera dalam Permenkes Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas. Puskesmas merupakan unit pelaksana teknis dinas kesehatan kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya. Dimana pelayanan yang dilakukan sebagian besar adalah upaya kesehatan masyarakat (UKM) disamping upaya kesehatan perorangan (UKP). Puskesmas mengedepankan promotif dan preventif tanpa meninggalkan kuratif. Termasuk upaya pencegahan penyakit menular serta penanganan dan penanggulangannya.

Berkaca dari penanganan Pandemi Covid-19, Pemerintah dan Tenaga Kesehatan bahu membahu dalam penatalaksanaannya baik dalam pemulihan, pembatasan perluasan, pencegahan untuk infeksi lanjutan namun tidak semudah membalikkan telapak tangan, perlu perencanaan yang matang, waktu yang tidak singkat dan dana yang tidak sedikit. Dan tetap saja ada hal-hal yang sulit dikendalikan, misalnya factor perilaku masyarakat yang sangat sulit diubah atau diperbaiki dalam hal perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS) dan hingga saat ini masih menjadi pe-er berat tenaga kesehatan di Indonesia.

KESIMPULAN

Dari pembahasan ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil tentang kebijakan penanggulangan penyakit menular, yaitu Pemerintah berkewajiban dalam melakukan upaya pencegahan penyakit menular sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang telah kita bahas di bab sebelumnya. Pemerintah dalam implementasinya telah melaksanakan tugasnya secara maksimal dan optimal. Puskesmas memegang peran penting dalam implementasi penanggulangan penyakit menular di masyarakat. Dalam pencegahan penyakit menular, perubahan perilaku masyarakat dalam kebiasaan hidup bersih dan sehat masih menjadi pe-er yang bagi petugas kesehatan.

REFERENSI

1. Abidin, Said Zainal, " KebijakanPublik", edisi revisi, cetakan kedua. Jakarta : Yayasan Pancur Siwah.2004,hlm21.
2. UUD NRI Tahun 1945, pasal 28 H ayat (1) dan pasal 34 ayat (3).
3. Budiarto, Miriam." Dasar-Dasar Ilmu Politik ". Edisi revisi. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama. 2008,hlm47.
4. [Http://kkn.undip.ac.id/?p=266282](http://kkn.undip.ac.id/?p=266282)
5. Arifin, Jajang, " Peran Pemerintah Dalam Meningkatkan kesehatan dan Pencegahan penyakit menular". Jurnal Yustitia, E-ISSN :2723-0147. P-ISSN : 1978-9963.
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan
7. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan.